

PEMERINTAH KOTA PALEMBANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Gubernur H.A. Bastari Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan - Kode Pos. 30267 email: info@dpmptsp.palembang.go.id website: www.dpmptsp.palembang.go.id

SURAT IJIN WALIKOTA PALEMBANG NOMOR 440/IOPSS/0015/DPM-PTSP-PPK/2021

TENTANG IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA (IOPSMPS)



DASAR :

- undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Pemerintah Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 1821);
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- c. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157).
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan menengah (Berita Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 607):
- f. Memperhatikan :
 - Surat Permohonan Ijin Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Swasta Saudara/i WASITO, S.PD,
 M.SI Nomor Pendaftaran 9103.35.11.2021 tanggal 2 November 2021
 - Hasil penelitian lapangan dan rekomendasi Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Palembang yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor 0015/IOPSS/0014/DPM-PTSP/2021 tanggal 10 November 2021;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas kepada pemohon dapat diberikan Surat Ijin Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Swasta yang ditetapkan dengan Surat Ijin Walikota Palembang.

MENGIJINKAN:

KEPADA

: Nama Penanggung Jawab

WASITO, S.PD, M.SI

Alamat Penanggung Jawab

JL. SUKABANGUN 2 LR. CEMARA RT. 006 RW. 002 KELURAHAN SUKAJAYA

KECAMATAN SUKARAMI PALEMBANG

Jabatan Penanggung Jawab

: KETUA PENGURUS YAYASAN

UNTUK

- : Untuk Melaksanakan Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Swasta Baru, dengan data sebagai berikut:
 - 1. Nama Badan Penyelenggara ; YAYASAN BINA ILMI INDONESIA (SMP IT BINA ILMI LEMABANG)
 - 2. Alamat Badan Penyelenggara : JL.RE.MARTADINATA NO.06 KELURAHAN 2 ILIR KECAMATAN ILIR TIMUR II

PALEMBANG

3. Nomor Akte Pendirian

01/6-03-2019,04/11-01-2021

4. Jenis Satuan Pendidikan

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA

Program

: KURIKULUM 2013

Surai Ijin Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Swasta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan sbb:

- 1. Pernegang Ijin wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2 dika terjadi perubahan susunan organisasi kepengurusan dan kepemilikan serta adanya perubahan alamat maka pendiri wajib untuk menggurus Ijin operasional satuan pendidikan Non Formal yang baru;
- Surat Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Swasta tidak dikenakan biaya retribusi (Rp. 0,-) berdasarkan Undang-undang Nomor 28
 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 4 Surat Ijin Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Swasta akan ditinjau kembali dan disempumakan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.





Ditetapkan di Palembang pada tanggal 10 November 2021

WALIKOTA PALEMBANG
PELAMAN TERPADU SATU PINTU,

DPM - PTSP

LEDI HEATHMAD MUSTAIN S.STP., M.SI.

Pombina Tingkat I NIP. 198106281999121001

